



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**ELLY BINTI DAYYANG**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Bawang Goreng, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya, RT003, RW001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 1 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama **HIKMA BINTI PADDU TAMBONG**, NIK 7210017112060001, tempat tanggal lahir, Soppeng, 31 Desember 2006/17 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, berstatus gadis, tempat kediaman di Jalan Tanjung Manimbaya, RT003, RW001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 6 bulan, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama **HAIFUL BIN AMIR KADIR**, NIK 7371140501020003, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 05 Januari 2002/22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Potong Ayam, tempat kediaman di Jalan Tanjung Manimbaya, RT003, RW001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;
4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;
5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;
6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;
7. Bahwa bernama **HIKMAH BINTI PADDU TAMBONG** saat ini telah hamil dengan umur kehamilan 13 minggu 6 hari dan mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab serta tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka Pemohon tanpa

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (HIKMA BINTI PADDU TAMBONG) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (SAIFUL BIN AMIR KADIR) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan,

Bahwa Hakim menasehati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh agar tidak segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena terkait dengan adanya resiko pernikahan anak usia dini yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **HIKMA BINTI PADDU TAMBONG**, umur 17 tahun menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandungnya bernama Paddu Tambong;
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Saiful bin Amir

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kadir selama 6 bulan dan bahkan sekarang ini telah hamil sekitar 3 bulan,

Bahwa ia bermaksud akan menikah dengan Saiful bin Amir, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan karena belum cukup umur:

Bahwa hubungannya dengan Saiful bin Amir telah sedemikian akrabnya dan benar-benar mencintainya dan sudah siap menjadi isteri yang baik dan mengabdikan kepada suami;

- Bahwa calon suami sudah berusia 22 tahun, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa kami telah sudah siap fisik dan mental dan sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari orangtua, bahkan Saiful bin Amir telah melamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa dirinya tidak tamat sekolah dasar;
- Bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022 di Palu karena sakit
- Bahwa Saiful bin Amir Kadir sebagai calon suami sudah sanggup menafkahnya jika kelak menikahi nanti karena sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan potong ayam;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Saiful bin Amir Kadir, umur 22 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Saiful bin Amir Kadir;
- Bahwa dirinya adalah calon suami Hikma binti Paddu Tambong
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta selama lebih 6 bulan lamanya dan bahkan sekarang ini telah hamil 3 bulan sehingga kami bermaksud untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan karena calon isteri belum mencapai umur 19

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tahun;

Bahwa status Hikma binti Paddu Tambong adalah perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain dan dirinya berstatus jejaka;

- Bahwa hubungannya dengan Hikma binti Paddu Tambong telah sedemikian akrabnya dan saling mencintai dan sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab kepada isteri;

Bahwa kami telah sepakat untuk menikah, bahkan sudah melamar dan Hikma binti Paddu Tambong maupun orangtuanya telah menerima lamaran dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Palu;

- Bahwa dirinya sudah siap fisik dan mental untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;matan
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan potong ayam dengan penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga sanggup menafkahi isteri jika kelak menikah nanti;

Bahwa dalam persidangan hadir pula keluarga dekat calon suami anak Pemohon yang bernama **Ruslan bin Zainuddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (usaha potong ayam), tempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah paman Saiful bin Amir Kadir, sekaligus mewakili orangtua Saiful;
- Bahwa ayah kandung Saiful bernama Amir Kadir dan ibu kandungnya bernama Wahida, keduanya tinggal di Makassar;
- Bahwa ia bermaksud akan menikahkan keponakannya dengan seorang perempuan yang bernama Hikma binti Paddu Tambong, namun ditolak

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa meskipun Hikma binti Paddu Tambong, masih dibawah umur, namun secara fisik sudah dewasa dan sudah pantas untuk membina rumah tangga;

Bahwa antara Hikma binti Paddu Tambong dengan Saiful bin Amir Kadir sudah susah untuk dipisahkan karena mereka sudah menjalin hubungan cinta selama sekitar 6 bulan dan bahkan sekarang Hikmah binti Paddu Tambong sudah hamil;

- Bahwa status Hikma binti Paddu Tambong perawan sedangkan Saiful bin Amir Kadir perjaka dan tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa kami selaku orangtua sudah merestui pernikahan mereka bahkan Saiful bin Amir Kadir sudah melamar Hikma binti Paddu Tambong dan orang tuanya sudah menerima lamaran Saiful bin Amir Kadir dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa Saiful bin Amir Kadir sudah mampu menafkahi isterinya jika sudah menikah nanti karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan potong ayam miliknya dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kami sebagai pihak keluarga mewakili orangtua orangtua Saiful siap membimbing dan membantu mereka mereka termasuk biaya rumah tangga dan kesehatan mereka setelah menikah nanti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

- 1..Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elly Nomor 7210014112710001 tanggal 9-1-2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- dengan aslinya, dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup, oleh hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hikma Nomor 7210017112060001 tanggal 25-1-2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup, oleh hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7271033001230015 tanggal 28-04-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti P 3);
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an. Hikma Nomor 7210-LT-02122016-1106 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti (bukti P 4);
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an. Saiful Nomor 7371-AL-2007.006580 tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti (bukti P 5);
6. Fotokopy Surat Keterangan Kematian an. Paddu Tambong Nomor 474.3/56/1001/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Tatura Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti (bukti P 6);
7. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 812/672/PKM-MBP/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mabelopura, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti ( P 7);
8. Surat Pernyataan Komitmen orang tua tanggal 04 Juli 2024, bermeterai cukup dan oleh hakim diberi kode bukti (P.11);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

9. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-0534/Kua.22.08.03/PA.Pal.01/06/2024 bertanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan;

## B. Bukti Saksi:-saksi .

1. **Azhar bin Zainuddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya Nomor 101, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menantu Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Paddu Tambong, namun telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022 di Palu karena sakit
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena akan menikahkan anaknya yang bernama Hikma binti Paddu Tambong dengan Saiful bin Amir Kadir, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, karena anaknya belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa meskipun Hikma binti Paddu Tambong masih dibawah umur, namun secara fisik sudah dewasa dan sudah pantas untuk membina rumah tangga;
  - Bahwa status Hikma binti Paddu Tambong adalah perawan dan tidak sedang dalam pinangan lelaki lain sedangkan Saiful bin Amir Kadir adalah jejaka;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 6 bulan dan sudah hamil ;
  - Bahwa Saiful bin Amir Kadir telah melamar Hikma binti Paddu Tambong dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Palu;
  - Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan yang menyebabkan batalnya

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya;.

Bahwa Saiful bin Amir Kadir sudah mampu menafkahi isterinya jika kelak sudah menikah karena memiliki penghasilan sendiri dari usaha potong ayam;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani;

**2. Tajuddin bin Husen**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jamur 49 C Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatangan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Paddu Tambong, namun telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Palu karena sakit
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena akan menikahkan anaknya yang bernama Hikma binti Paddu Tambong dengan Saiful bin Amir Kadir, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, karena anaknya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa meskipun Hikmah binti Paddu Tambong masih dibawah umur, namun secara fisik sudah dewasa dan sudah pantas untuk membina rumah tangga;
- Bahwa status Hikma binti Paddu Tambong adalah perawan dan tidak sedang dalam pinangan lelaki lain sedangkan Saiful bin Amir Kadir adalah jejaka;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 6 bulan bahkan sudah hamil;
- Bahwa Saiful bin Amir Kadir telah melamar Hikma binti Paddu Tambong dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ada hubungan darah tidak sesusuan yang menyebabkan batalnya pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya;.

- Bahwa Saiful bin Amir Kadir sudah mampu menafkahi isterinya jika kelak sudah menikah karena memiliki penghasilan sendiri;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh pendidikan terlebih dahulu dan belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon dan anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Hikmah binti Paddi Rambong baru berusia 17 tahun 7 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Saiful bin Amir Kadir, umur 22 tahun, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan paman calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon segera untuk dilaksanakan karena keduanya sudah saling mencintai, dan pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan pamancalon suami anak Pemohon, bahwa rencana pernikahannya bukan atas paksaan orang tua namun atas kehendak kedua calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kecuali P.6 dan P.8 berupa surat Keterangan, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (vide Pasal 285 dan 301 R,Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon anak Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Hikma adalah satu keluarga di mana Pemohon sebagai ibu kandung Hikma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa Hikmah lahir pada tanggal 31 Desember 2006 saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan, adalah anak kandung Paddu Tambong dengan Elly dalam hal ini belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa Saiful lahir pada tanggal 5 Januari 2002 saat ini berusia 22 tahun, adalah anak kandung Amir Kadir dan Wahida Wahid, dalam hal ini sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 terbukti bahwa ayah kandung Hikma yang bernama Paddu Tambong telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022 karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Hikma telah hamil 13 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti Pemohon ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, Sosial, kesehatan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan Hikma binti Paddu Tambong dengan Saiful bin Amir Kadir, tidak dapat dilaksanakan (ditolak) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan karena umur calon pengantin perempuan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua saksi

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian mereka, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon; (vide Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keterangan paman calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Hikma binti Paddu Tambong baru berusia 17 tahun 7 bulan dan dan calon suaminya yang bernama Saiful bin Amir Kadir, umur 22 tahun, dan keduanya telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami-isteri;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berkenalan dan sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah hamil 13 minggu sehingga keduanya sudah susah untuk dipisahkan dan telah menunjukkan keseriusannya dan kesiapan mental untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa status anak Pemohon perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya perjaka;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia mendidik dan membimbing termasuk akan membantu ekonomi kedua calon mempelai setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

halaman untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa hubungan dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya dan sudah susah untuk dipisahkan karena telah melakukan hubungan suami isteri yang berakibat hamilnya

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

anak Pemohon sekitar 13 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin akan diawatirkan menimbulkan kekhawatiran:

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

اصح على لطيف لطيف

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Hikma binti Paddu Tambong**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Saiful bin Amir Kadir)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon **(Hikma binti Paddu Tambong)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Saiful bin Amir Kadir)** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Muharram 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai Hakim Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.**

## Perincian biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 10.000,00
b. Panggilan Pertama P	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp285.000,00

Jumlah  
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)